

2025

PERDA KOTA BLITAR NO. 5, LD 2025/NO.5. TLD NO. 5, NOREG 142-5/2025, SETDA: 443 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.12 Tahun 2023; UU No.59 Tahun 2024; PP No.88 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2021; PERPRES No.12 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERDA PROV JATIM No.5 Tahun 2024; PERDA KOTA BLITAR No.2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Sistematis penyusunan, Kerangka kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pengendalian evaluasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

CATATAN:

- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025.
- Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Lampiran: 427 Hlm.